



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/PP.00/228/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah **TERPADU TAAJUL ULUM**, Kp. Malang Nengah Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Nomor : 02/YPIA/MIT/VII/2008 Tanggal, 24 Juli 2008, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **TERPADU TAAJUL ULUM**, Kp. Malang Nengah Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Pari Mandalawangi, Nomor : Mi-71.02/KKM.01.1/003/VII/2008, Tanggal 26 Juli 2008.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **TERPADU TAAJUL ULUM**, Kp. Malang Nengah Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah **TERPADU TAAJUL ULUM**, Kp. Malang Nengah Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2008 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah **TERPADU TAAJUL ULUM**, Kp. Malang Nengah Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 30 November 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

O. FAHRUROJI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 150 197 896

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta,
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten,
4. Ketua KKM MIN Pari - Pandeglang